



PENERAPAN PRINSIP HAK IMUNITAS ADVOKAT ATAS INTERPRETASI OBSTRUCSTION OF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA.

Mohamad Fajrin H. Niode¹, Farhana², Diah Sulastri Dewi³

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 20210102610008@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 20-12-2023

Revised: 08-01-2024

Accepted: 19-01-2024

Keywords:

Advocate Immunity
Rights, Obstruction Of
Justice.

Abstract: *An advocate is a person whose profession is to provide legal services both inside and outside the court which fulfills the requirements based on the provisions of the law / the role and function of an advocate includes work carried out in court regarding criminal or civil law matters. Advocates cannot be prosecuted civilly or criminally. carry out their duties in good faith, namely to defend the client's interests in the trial process. These provisions expressly state the protection or immunity of advocates against all legal claims if they are carrying out their duties to accompany their clients on condition that they are based on good faith. According to the explanation of Article 16 of the Law on Advocates, what is meant by good faith is carrying out professional duties for the sake of upholding justice based on the law. Then the scope of this principle was expanded through the Constitutional Court decision Number 26/PUU-XI/2013. However, in criminal cases, advocates who defend their clients often commit acts aimed at obstructing and impeding the criminal justice process, known as obstruction of justice. The problem formulated is how does the principle of advocate immunity rights apply to the interpretation of obstruction of justice in criminal cases in Indonesia? What is the legal protection for advocates' immunity rights when defending their clients in criminal cases in Indonesia? To answer the problems above, the author uses legal research with a normative juridical approach. The type of legal research carried out in this research is normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or Norms are standards for human behavior that are considered appropriate. The approach applied is the Statute Approach and the Case Approach. The theories used in this research are the Law Enforcement Theory from Soerjono Soekanto, the Legal Protection Theory from Satjipto Raharjo and Philipus M. Hadjon, and the Professional Ethics Theory Advocate. The results of this research show that; The application of the principle of the Right to*

Advocate Immunity should not be interpreted excessively by an advocate, let alone as a shield in acting on behalf of a client who is in conflict with the law and not based on good faith. This is so vulnerable to being hit by legal violations such as obstruction of investigations or another term, Obstruction Of Justice. If it is proven that an advocate is not carrying out his duties in good faith, then the Law on Advocates and also the Code of Ethics for Indonesian Advocates will not protect his Immunity Rights. According to him, advocates in carrying out their profession are carried out carefully, carefully, alertly, and accompanied by high dedication, so that they become law enforcement figures who uphold the law, maintain the credibility and good name of the profession, and the most important thing is that every action taken must be based on good intention.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit (Soerjono Soekanto,2019:5)

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem (Jimly Asshiddiqie, 2012:13). Bahwa keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengademikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, sebagaimana bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum telah menjadi fenomena umum sehari-hari di kalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Terdapat kesamaan dari berbagai

kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Dalam dunia hukum tentunya semua orang tidak lagi asing dengan berbagai profesi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta advokat yang lazim dikenal dengan sebutan pengacara atau lawyer dalam bahasa Inggris, penasihat hukum, pembela, konsultan hukum, dan sebagainya, oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Peran pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah bukan merupakan subyekif, atau peran yang hanya diinginkan oleh segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat. Peran tersebut secara nyata diperlukan dan secara obyektif dibutuhkan (Mariske Myeke Tampi, 2018). Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang/peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan. Advokat mempunyai kualifikasi dan otoritas untuk beracara di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Sehingga penduduk warga negara (*citizen*) yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu (Kamal Arif, 2018).

Tugas dan fungsi Advokat dalam Undang-undang Advokat adalah untuk memberikan bantuan jasa hukum. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Fungsi profesi Advokat sendiri dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*, karena mewajibkan pembelaan kepada orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, keyakinan politik, gender, dan ideologi (Shaq, 2010:2).

Advokat sangat berperan penting dalam konsepsi keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dengan pengaturannya dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada intinya membahas terkait tugas dan fungsi advokat dalam melakukan pendampingan tersangka/terdakwa dalam pengadilan.

Pada tahun 2012 terjadi penegasan terhadap Undang-Undang Advokat. Setelah Perhimpunan Advokat Indonesia ([PERADI](#)) yang meminta agar Polri menghormati dan

menaati nota kesepahaman yang pernah dibuat kedua lembaga penegak hukum. Nota kesepahaman bertujuan untuk saling menghormati sesama penegak hukum yang saat itu Bambang Widjojanto (BW), Hermawanto, dan Iskandar Sonhadji berhadapan dengan hukum dan kapasitas mereka sebagai advokat.

Pada prinsipnya seorang Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik yaitu untuk membela kepentingan klien dalam proses persidangan. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan terkait perlindungan atau kekebalan kepada Advokat terhadap segala tuntutan hukum apabila ia tengah melakukan tugasnya untuk mendampingi kliennya dengan syarat berdasarkan itikad baik. Dalam hal ini, sesuai penjelasan Pasal 16 Undang-undang Advokat yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, sementara frasa sidang pengadilan diartikan sebagai sidang dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Kemudian prinsip tersebut diperluas ruang lingkupnya melalui putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan".

Namun berbicara mengenai proses untuk kasus pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan, kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan pidana yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*. Tindakan *obstruction of justice* juga dikaitkan dengan profesi Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya namun dalam konteks yang positif. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang dalam ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum".

Dalam ilmu hukum, secara umum arti *obstruction of justice* adalah perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (proses hukum). *Obstruction of justice* termasuk terminologi hukum dari literatur *anglo saxon*. Sementara itu, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, umumnya *obstruction of justice* didefinisikan sebagai tindak pidana yang menghalangi proses hukum.

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt Of Court* menjelaskan, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Maka itu, *obstruction of justice* dikategorikan pula sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* (penghinaan pada pengadilan) (Ahmad Yasin, 2022).

Khusus Advokat dalam hal pembelaan terhadap kliennya terdapat Hak Imunitas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat. Apalagi dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 semakin memperkuat dan mempertegas hak imunitas advokat bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata di dalam maupun diluar persidangan karena sebelum munculnya putusan Mahkamah Konstitusi hak imunitas advokat hanya berlaku bagi advokat untuk tidak dapat dituntut di dalam dan di luar persidangan, dengan

demikian Hak imunitasnya tetap melekat pada advokat meskipun di luar persidangan sekalipun.

Meskipun Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi menggambarkan tentang kedudukan Hak Imunitas seorang Advokat berupa perlindungan atau kekebalanya. Namun pada prakteknya di Indonesia sudah ada para Advokat terlibat dalam kasus *Obstruction Of Justice* sampai dituntut dan menjebloskan ke penjara. Di antaranya Pengacara Setya Novanto di dalam kasus korupsi E-KTP dituntut melakukan tindak pidana *obstruction of justice* pada saat sedang membela kliennya di dalam kasus korupsi EKTP putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst yang memidanakan Frederich Yunadi selama 7 tahun penjara. Selanjutnya, kepada “David Fernando Simanjuntak” penasihat hukum PT Palma yang merupakan salah satu perusahaan tergabung dalam grup Duta Palma milik Surya Darmadi. Penyidik mentersangkakan David dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan surat penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Nomor TAP-48/F.2/Fd.2/08/2022 Tentang perbuatan menghalangi, merintangi, mencegah dalam penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap delapan bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya seluas kurang lebih 37.095 hektare di Pekanbaru, Provinsi Riau. Ditambah lagi dengan tudingan *Obstruction of justice* kepada Stefanus Roy Rening pengacara Lukas Enembe sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang sementara berjalan.

Adanya ketetapan kasus diatas memberikan pertanyaan terhadap hak Imunitas advokat. Kalau memang seorang advokat memiliki hak imunitas. Pengaturan *Obstruction Of Justice* diatur dalam Pasal 221 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP yang sesungguhnya tidak membedakan siapa pelaku, apakah masyarakat sipil atau aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat atau penuntut umum;

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pengaturan soal *Obstruction Of Justice* dalam hukum pidana di Indonesia diatur pula dalam Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidangpengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.*

150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Terhadap aturan tersebut, pada praktiknya mengancam kedudukan yang sedang menjalankan tugas profesinya. Tindak pidana berupa mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara Pidana di Indonesia namun setiap frasa pasalnya yang masih perlu diperdebatkan.

Contohnya, yang menimpa Pengacara Putri Candrawathi “Patra M Zen” terhadap kasus “Pelecehan Seksual”. Setelah Bareskrim Polri memastikan tidak ada pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi di rumah dinas suaminya Irjen Ferdy Sambo di Komplek Duren Tiga, Jakarta Selatan dengan terlapor Brigadir J “Patra M Zen” mengaku kena “Prank” atau dibohongi kliennya. Padahal kasus ini dianggap *obstruction of justice* atau upaya penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menghalang-halangi adalah menghalangi. Menghalang-halangi berasal dari kata dasar halang yang bisa dimaksudkan menghambat, menjegal, atau menutupi. Pertanyaannya, apakah seorang Pengacara Patra M Zen dapat dikenakan Pasal 221 tentang *obstruction of justice*?. Sementara Patra M Zen mengaku “Landasannya saling percaya” namun ternyata dia juga dikejutkan atau dalam istilah lain “kena prank” karena belakangan baru mengetahui bahwa bareskrim Polri memastikan tidak ada pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

Selanjutnya, kepada Stefanus Roy Rening pengacara Lukas Enembe terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang sementara bergulir mendapat peringatan (*warning*) dari Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengingatkan kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe bahwa pihaknya tak segan menjerat mereka dengan pasal *obstruction of justice* (penghalangan penyidikan) apabila di kemudian hari terbukti sengaja merintangi proses penyidikan KPK. Menurut penulis terkadang penafsiran hukum dari para penegak hukum khususnya penyidik KPK dalam kasus ini cenderung janggal dan masih perlu untuk diperdebatkan, semisal yang kita ketahui setiap seseorang dipanggil sebagai saksi apalagi tersangka, dipanggil sekali dua kali tidak hadir, yang ketiga kan bisa dijemput paksa. Kenapa itu tidak digunakan malah justru melempar ancaman kepada Pengacara/Advokat tentang *obstruction of justice*.

Jika Pengacara/Advokat dianggap melanggar Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilihat tindakannya bila Pengacara bermaksud mengarahkan kliennya untuk bilang 'jangan mau dipanggil KPK, maka bisa diduga melanggar Pasal 21. Dalam UU Advokat bahwa sebagai penasihat hukum menyampaikan apa yang disampaikan kliennya. Setiap keterlibatan aktif advokat tersebut perlu dibuktikan kebenaran materilnya dalam penyidikan untuk menentukan apakah seorang Pengacara tersebut terlibat dalam penghalangan penyidikan atau tidak.

Tindak pidana korupsi dianggap merupakan sifat dari suatu perbuatan, namun masih ada yang mengganjal dan masih perlu diperdebatkan setiap penjelasan frasanya dalam Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain frasa “Tidak Langsung”

“Menghalang-halangi” “Itikad Baik” masih multitafsir maka patutlah setiap frasa dalam penjelasannya tersebut dibahas dengan menimbang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia yang harus jelas kepastian hukumnya.

Dengan adanya pergeseran pengertian yang bersinggungan dan kerap diperhadapkan dalam praktiknya, antara hak imunitas Pasal 16 UU advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang semakin memperkuat dan mempertegas Hak Imunitas dan tindak pidana obstruction of justice Pada Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tindak pidana *obstruction of justice*. Tak jarang Advokat sering diduga melanggar hukum saat membela kliennya hanya karena memegang teguh kode etik advokat terutama ketika menjaga rahasia kliennya yang wajib tidak beritahukan kepada siapapun, inilah kemudian yang memunculkan sebuah permasalahan berkaitan dengan perspektif menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas seorang advokat. Namun tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana (Johan Dwi Junianto, 2019).

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah penggunaan diskresi, yang memerlukan pembuatan pilihan yang tidak secara ketat diatur oleh aturan hukum tetapi mengandung komponen penilaian pribadi. Secara konseptual, inti penegakan hukum adalah kegiatan penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang diekspresikan dalam hukum dan sikap tindakan sebagai sukses penjabaran nilai tertinggi, dalam rangka membangun, menegakkan, dan mempertahankan eksistensi sosial yang damai. Agar konsep dengan landasan filosofis terlihat lebih konkrit

Teori Perlindungan Hukum, Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisa tentang **Penerapan prinsip hak imunitas advokat atas interpretasi *obstruction of justice* dalam perkara pidana di Indonesia dan .**

Penerapan prinsip hak imunitas advokat atas interpretasi *obstruction of justice* dalam perkara pidana di Indonesia.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan hak imunitas kepada advokat, termasuk terkait Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Hak imunitas advokat dibatasi oleh kewajiban untuk menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, sesuai dengan aturan hukum dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Advokat memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan informasi klien, sebagaimana diatur dalam UU Advokat dan Kode Etika Advokat Indonesia. Meskipun advokat memiliki hak imunitas, terdapat kasus-kasus di Indonesia, seperti kasus Frederich Yunadi dalam korupsi E-KTP, di mana advokat dapat dituntut atas interpretasi *obstruction of justice* dan menerima vonis penjara.

Meskipun hak imunitas advokat memiliki batasan, pendapat penulis menekankan bahwa ketika advokat menggunakan cara yang tidak menunjukkan itikad baik atau melanggar hukum dalam membela klien, hak imunitas tersebut tidak berlaku, dan advokat dapat dituntut secara pidana atau perdata. Penegakan hukum ditekankan sebagai pelaksanaan perintah hukum, dan keinginan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum untuk membangun dan menjaga eksistensi sosial yang damai.

Advokat memberikan pembelaan kepada kliennya melalui pendampingan, surat menyurat, dan upaya hukum lainnya untuk memastikan klien diperlakukan sesuai prosedur hukum dan hak asasi manusia. Namun, dalam kasus tertentu, tindakan tertentu, seperti memesan rumah sakit sebelum kecelakaan, dianggap di luar konteks pembelaan. Pasal 16 UU Advokat menekankan itikad baik dalam pembelaan, bukan manipulasi untuk menghindari panggilan, pemeriksaan, atau penahanan.

Dalam kasus David Fernando Simanjuntak, ia divonis 3 tahun penjara karena perintangan penyidikan korupsi. *Obstruction of justice* diartikan sebagai menghalangi proses hukum, dan diatur dalam pasal 221 KUHP dan UU Tipikor. Terdapat tiga unsur *obstruction of justice*, termasuk pengetahuan pelaku akan proses hukum yang tertunda. Hak imunitas advokat tidak dapat dijadikan pembenaran jika itikad baik tidak dipertahankan.

Kasus Akhmad Zaini, advokat PT Aquamarine, menunjukkan pelanggaran hukum pidana dan kode etik advokat. Tindakan suap yang dilakukan bersama-sama dengan klien membuktikan kurangnya itikad baik dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas advokat tidak berlaku jika perbuatan tersebut tidak didasari itikad baik dan melanggar hukum, karena setiap orang memiliki kedudukan sama di mata hukum (*equality before the law*).

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki hak imunitas yang dibatasi oleh kinerja profesi yang beritikad baik, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kasus Stefanus Roy Rening melibatkan dugaan merintangi penyidikan, di mana KPK menunjukkan tiga alasan terkait skenario, testimoni palsu, dan pengaruh terhadap saksi. Pasal 21 UU Tipikor menjadi dasar penuntutan, dengan

penjelasan bahwa tindakan merintangi penyidikan dapat dikenakan pada pelaku sejak awal perbuatan.

Penulis mencatat argumen Stefanus Roy Rening yang menafsirkan delik materil Pasal 21 UU Tipikor, mengklaim bahwa tindakan merintangi penyidikan hanya dapat dianggap selesai jika berhasil menghentikan proses hukum sepenuhnya. Namun, penegakan hukum pada kasus Fredrich Yunadi, yang dihukum dalam kasus serupa, menunjukkan interpretasi berbeda oleh mahkamah.

Pendapat penulis menyoroti kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, dengan faktor undang-undang, penegak hukum, dan sarana-fasilitas yang mempengaruhi proses. Meskipun hak imunitas advokat dilindungi untuk mencegah kriminalisasi dan intimidasi, itikad baik dan kepatuhan terhadap norma etika tetap menjadi batasan yang harus diperhatikan oleh advokat dalam menjalankan profesinya.

Dalam menjalankan misi advokat yang mulia, kebebasan dan imunitas advokat adalah hal yang sangat penting. Kebebasan tersebut mencakup perlindungan dari tekanan, ancaman, hambatan, dan perlakuan merendahkan terhadap profesi advokat. Imunitas advokat dianggap hak istimewa yang harus diberikan untuk melindungi peran advokat dalam memberikan perimbangan kekuatan dan menjaga proses hukum yang adil.

Menurut Theodorus Yosep Parera, hak imunitas advokat memiliki dua tujuan sakral, yaitu memberikan perimbangan kekuatan dalam proses hukum (equality of arms) dan menjaga keberlangsungan due process (peradilan yang tidak memihak). Itikad baik advokat, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, menjadi kunci dalam melaksanakan tugas profesinya.

Hak imunitas advokat, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, dilindungi selama advokat menjalankan tugas dengan itikad baik. Hal ini berarti advokat tidak dilindungi jika terbukti melanggar kewajiban kehormatan, harkat, dan martabat profesinya, atau melanggar peraturan perundang-undangan. Advokat harus teliti dan selektif dalam membela klien, menjunjung tinggi hukum, menjaga kredibilitas profesi, serta bertindak dengan itikad baik.

Hak imunitas advokat juga diatur melalui perjanjian antara organisasi advokat dan kepolisian, mengatur mekanisme pemanggilan advokat oleh polisi sebagai saksi atau tersangka. Ini mencerminkan sinergi antara penegak hukum advokat dan kepolisian, memberikan penghormatan terhadap hak imunitas advokat.

Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya pada perkara pidana di Indonesia.

Warga negara memiliki hak atas pelayanan hukum, termasuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah sesuai dengan hukum positif, timbul dari hubungan hukum antara subjek hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kasus Patra M Zen, ia mengklaim menjadi korban "prank" terkait kasus pelecehan seksual. Pertanyaannya, apakah dia dapat dijerat dengan Pasal 221 KUHP tentang penghalang penyidikan? Penulis berpendapat bahwa tindakan "prank" dapat menimbulkan gerakan refleks yang tidak sepenuhnya terkontrol, dan jika menyebabkan peristiwa pidana, harus dievaluasi dari unsur hukum pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah;

1. Adanya kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP");
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Eddy O.S. Hiarij menjelaskan bahwa kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) adalah kesalahan tidak disengaja yang menyangkut salah satu unsur perbuatan pidana. Sebagai contoh, seseorang menggunakan surat untuk suatu keperluan tanpa mengetahui isi suratnya tidak sesuai dengan fakta. Meskipun tindakan tersebut sebenarnya dapat dianggap tindak pidana, karena adanya kesesatan fakta, orang tersebut tidak dapat dipidana.

Dalam kasus advokat Patra M Zen, penulis menyimpulkan bahwa advokat tersebut menjadi korban dari "prank" yang dilakukan oleh kliennya, Putri Candrawathi. Kesesatan fakta terjadi dalam pendampingan hukum, sehingga Patra M Zen disangkakan dengan Obstruction Of Justice terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Namun, penulis berpendapat bahwa tudingan tersebut hanyalah asumsi tanpa dasar, terutama karena advokat tidak terlibat dalam rekayasa kejadian.

Penulis menegaskan bahwa advokat harus menjadi "devil's advocate" yang berlawanan dengan argumen lain untuk menghindari kesesatan dan pelanggaran. Kebebasan dan imunitas advokat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sangat penting untuk melindungi advokat dari kriminalisasi dan intimidasi.

Perlindungan hukum bagi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan mencakup hak imunitas selama advokat menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa bertabrakan. Perlindungan hukum bagi advokat diatur untuk melindungi kepentingan tersebut. Hak imunitas advokat, yang juga diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, memberikan kebebasan dan perlindungan hukum yang adil.

Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberi subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah definitif. Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum bagi advokat termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif, diantaranya diatur oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat.

Advokat mempunyai kewajiban melaksanakan kode etik seperti yang diatur dalam undang-undang advokat. Kode etik advokat sudah disepakati bersama para pihak penegak

hukum juga telah diatur dalam organisasi profesi advokat berdasarkan Undang Undang Advokat. Kode Etik advokat diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik menyatakan: “ Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara (mutatis mutandis) menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat”

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

KESIMPULAN

Prinsip hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat seharusnya tidak dieksploitasi oleh seorang advokat untuk melampaui batas, terutama jika menjadi tameng tanpa didasari itikad baik saat mewakili klien yang berhadapan dengan hukum. Jika advokat tidak bertindak dengan itikad baik, hal ini dapat membawa konsekuensi pelanggaran hukum, seperti perintangannya atau Obstruction Of Justice. Hak imunitas advokat tidak akan dilindungi oleh UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia jika terbukti bahwa tugasnya tidak dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya, seorang advokat harus berhati-hati, cermat, waspada, dan penuh dedikasi tinggi. Hal ini bertujuan agar advokat menjadi sosok penegak hukum yang menghormati hukum, menjaga kredibilitas dan nama baik profesi, serta mengutamakan itikad baik sebagai dasar setiap tindakannya.

Bahwa Hak imunitas advokat memberikan perlindungan hukum sehubungan dengan peran dan tugas mereka sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan misi ini, advokat dijamin kebebasan tanpa tekanan, ancaman, hambatan, dan rasa takut. Hak imunitas ini diberikan untuk mendukung optimalisasi peran advokat dalam penegakan hukum. Meski dijamin dalam undang-undang, hak imunitas advokat tidak bersifat absolut. Jika advokat tidak bertindak dengan itikad baik, hak imunitasnya dapat dicabut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena itu, advokat perlu menjalankan profesinya dengan itikad baik agar hak imunitasnya tetap berlaku dan tidak terkena proses hukum atas penyelewengan yang dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- [2] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada., Jakarta 2008.

- [3] Agus Budi Susilo, "Penegakan Hukum Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)", Volume 02 Nomor 03 November 2013.
- [4] Ahmad Yasin, "Apa yang Dimaksud dengan Obstruction of Justice & Apa Saja Unsurnya", <https://tirto.id/gveF> [diakses 01 September 2022]
- [5] Alfian Birolo, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*, Jp Sosiologi dd 2015.
- [6] Asep Ilham Taufiq, Dr. Supriyadi, Tesis, "Hak Imunitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana" Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- [7] Asrullah Dimas Tesis, "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 | Diunduh dari Repository Universitas Hasanuddin (unhas.ac.id)
- [8] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [9] Fitri hidayat, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum", <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com>, [diakses tanggal 18 september 2018]
- [10] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. "Teori Hans Kelsen tentang Hukum". KonPress. Jakarta. 2012
- [11] Johan Dwi Junianto, "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019
- [12] Kamal Arif Mahasiswa Tesis, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2018 | Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/258940-perlindungan-hukum-terhadap-hak-imunitas-d66b30d3.pdf>
- [13] Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Iqtisad*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018
- [14] Mariske Myeke Tampi, Jeffry Pri, Priscilla Purnomoputri, "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi", *Law Review*, Volume XVIII, No. 1, Juli 2018
- [15] Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor B/7/11/2012; 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tahun 2012
- [16] Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UndangUndang Advokat.
- [17] Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- [18] Shaq, *Pendidikan KeAdvokatan*, Sinar Gratika, Jakarta, 2010, hlm. 2.
- [19] Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum". Raja Grafindo Persada. Depok. 2019
- [20] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.8 2006

- [21] Suwandi, Veronica Rahma, Hak Imunitas Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Diss. UPN" VETERAN", Jawa Timur, 2022.
- [22] Theodorus Yosep Parera, "*Advokat dan Penegakan Hukum*", Genta Press, Yogyakarta, 2016

Perundang-undangan :

- [1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [3] Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [4] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- [5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tentang Hak Imunitas Advokat
- [6] Dan kasus Obstruction Of Justice yang melibatkan Advokat. Putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst yang memidanakan Frederich Yunadi selama 7 tahun penjara